



KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Wahyudi¹, Angel Dina²

^{1,2} Universitas Komputer Indonesia, email : wahyudi@email.unikom.ac.id

*email Koresponden: wahyudi@email.unikom.ac.id

Abstract

This paper discusses environmental damage due to mining activities in Indonesia. Mining activities are used as regional economic income that can change the poverty line of an area. However, the implementation of mining activities has not been optimal as a whole. Many mining companies dispose of their company's waste not according to procedures that have an impact on various parties, not only on the sustainability of environmental ecosystems, but also on the lives of people living around mining areas, including eliminating the livelihood of local residents as fishermen, damaging aquatic biota and air pollution. So that the existence and position of environmental law is questioned because it is considered lower than mining law. A healthy environment is a must in the fulfillment of human rights, as well as environmental human rights. The purpose of this study is to determine the position of environmental law in mining activities and the impact that occurs due to waste disposal in residential areas. So the steps that need to be taken are strict supervision for supervisors who have authority over mining activities and also take action and impose strict sanctions for companies that damage the environment due to mining waste

Keywords : *environmental damage, mining law, environmental law*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan di Indonesia. Aktivitas pertambangan dijadikan sebagai pendapatan ekonomi daerah yang dapat merubah garis kemiskinan suatu daerah. Namun, pelaksanaan aktivitas tambang belum optimal secara keseluruhan. Banyak perusahaan tambang yang membuang limbah perusahaannya tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan dampak bagi berbagai pihak, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya adalah menghilangkan mata pecarian warga lokal sebagai nelayan, merusak biota perairan dan pencemaran udara. Sehingga keberadaan dan kedudukan hukum lingkungan dipertanyakan karena dinilai lebih rendah dibandingkan dengan hukum pertambangan. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi manusia, maupun hak asasi lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum lingkungan dalam aktivitas pertambangan serta dampak yang terjadi akibat pembuangan limbah pada wilayah pemukiman warga. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pengawasan yang ketat bagi para pengawas yang memiliki kewenangan atas aktivitas tambang dan juga menindak dan memberikan sanksi secara tegas bagi perusahaan yang merusak lingkungan akibat limbah pertambangan.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki alam yang sangat melimpah ruah sehingga bukan hanya kebutuhan sehari-hari manusia yang terpenuhi, namun kebutuhan dunia juga ikut terpenuhi. Dengan adanya struktur hukum yang baru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut Minerba) dapat secara signifikan meningkatkan tata kelola industri pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Minerba juga bertujuan untuk memperkuat kekuasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan memperbaiki kelemahan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Hukum pertambangan mempunyai jalinan erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, hal tersebut berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pertambangan yang ada di Indonesia sudah tidak terhitung jumlahnya, sektor pertambangan menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam ranah publik. Peraturan terkait izin pertambangan sudah terbentuk dan diatur dalam zaman penjajahan hindia-belanda hingga era reformasi ini. Meskipun, Indonesia menjadi surga bahan-bahan tambang, semua kekayaan itu belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengoptimal berbagai potensi itu. pembentukan peraturan terkait aktifitas tambang hingga saat ini masih belum dinyatakan sempurna.

Setiap perusahaan yang memiliki kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara diwajibkan memiliki AMDAL sesuai yang termaktub dalam UU No.32/2009 dan melakukan pengolahan limbah hasil usaha sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan seharusnya bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar yang merupakan sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air. Selain itu, kekayaan alam harus dikendalikan dan dioperasikan secara efektif dan maksimal agar dapat digunakan dengan adil dan seimbang sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa tidak hanya perusahaan namun masyarakat disekitar tambang juga harus bisa menikmati kekayaan alam yang dimilikinya. Seiring berjalannya waktu, wilayah atau lingkungan yang memiliki nilai alam yang sangat tinggi dapat dijadikan bahan jual bagi para pengusaha yang haus akan kekayaan. Tak jarang penyebab utama dari kerusakan suatu lingkungan karena kegiatan tambang yang menyebabkan ekosistem di sekitarnya rusak. Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sering terjadi dan belum bisa teratasi dengan baik secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang di Indonesia menuai dampak negatif dari warga lokal yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada laut dan juga hutan. Meskipun dalam aspek ekonomi sangat menguntungkan namun dalam aspek sosial sangat merugikan, Dan aturan lingkungan dipertanyakan kedudukannya. Aktivitas pertambangan tidak hanya merugikan manusia melainkan merugikan bahkan mematikan kehidupan makhluk hidup. Kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup terus terancam akibat kerusakan lingkungan yang kian memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengelolaan serta penataan lingkungan yang sehat bagi makhluk hidup.

2. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana metode yuridis empiris memiliki fungsi



untuk meninjau hukum yang nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris disebut sebagai perilaku masyarakat yang mempelajari bagaimana perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada serta dibantu menggunakan studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Tambang Dalam Perspektif Hukum pertambangan

Semakin kilat dan kuat arus globalisasi maka semakin bermacam pula tantangan dan rintangan yang dihadapi Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya karena hakekatnya tujuan utama didirikannya Republik Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara adil, tentram dan merata. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan dikatakan sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (disebut UUPLH) bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pada dasarnya, kekayaan alam harus digunakan secara optimal agar dapat difungsikan secara adil dan merata sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat mendelegasikan kekayaan alam kepada negara dan pengelolaannya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Pertambangan merupakan suatu aktivitas ekstraksi galian yang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dari dalam lapisan bumi Hasil dari kegiatan pertambangan ini termasuk minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, serta berbagai jenis bijih, seperti timah, nikel, tembaga, emas, perak, dan mangan. Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak pergantian dan modifikasi, Terdapat aturan tersendiri yang mengatur aktivitas pertambangan yakni Undnag-Undnag Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 1 ayat 1 UU No.3 Tahun 2020 mendefinisikan pertambangan sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Aktivitas pertambangan hakekatnya menampakkan para subjek hukum yang bersifat horizontal, yakni pelaku usaha pertambangan bersama rakyat dan pelaku



usaha lainnya, sedangkan subjek hukum lain terdiri dari pelaku usaha dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara vertikal. Hukum pertambangan mempunyai jalinan erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, hal tersebut berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 angka 5 UUPLH yang menyatakan:

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”

Hukum pertambangan dan hukum lingkungan harus bersandingan dalam kedudukannya. Namun, kedudukan hukum lingkungan harus lebih tinggi dibandingkan hukum pertambangan. Karena sejatinya, kegiatan pertambangan mengelola dan mengambil sumber daya mineral yang telah disediakan oleh alam agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tambang harus diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan seharusnya tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Maksud dikuasai negara dimaknai bahwa negara memiliki kewajiban yang mutlak atas kekayaan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan dan merata. Dalam pandangan filsafat hukum yang disepakati oleh para ahli bahwa alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga tidak menghebrankan jika subjek hukum yang diakui oleh dunia internasional adalah manusia, badan hukum dan lingkungan hidup.

Di Indonesia, terdapat aturan terkait pengelolaan pertambangan yang telah diatur dari zaman penjajahan Hindi-Belanda hingga era reformasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur status hukum kegiatan pertambangan dan merupakan pembaharuan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum. Dalam hal usaha pertambangan tidak dapat dilakukan pada lokasi yang dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat perizinan dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: “kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pengelolaan pertambangan, aspek yang penting untuk dipetakan adalah menyangkut “kewenangan” pengelolannya. Kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama pada saat mulai era reformasi pada tahun 2000. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum merupakan suatu landasan terkait sistem pengelolaan pertambangan yang dimana memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah



terutama kabupaten/kota. Salah satu bentuk kewenangan tersebut diantaranya adalah pengaturan dalam bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan tidak saja diberikan kepada BUMN, BUMD maupun swasta, tapi juga diberikan kepada penduduk setempat.

Hukum pertambangan menempatkan hukum lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.

Pasal 36 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga mengemukakan bahwa Kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung adalah satu-satunya tempat di mana lahan hutan dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan selain kehutanan. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan utamanya. Pemerintah Pusat menggunakan kawasan hutan dengan cara meminjam pakai dengan tetap memperhatikan batasan waktu, batasan geografis, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan terbuka di hutan lindung.

Setiap perusahaan yang memiliki kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Setiap Perusahaan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) (Pasal 15 Ayat (1) UU 32 tahun 2009)
- ✓ Mengelola limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16). 3). Melaksanakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) (Pasal 17). Apabila ditemukan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena sengaja ataupun kealpaan yang berdampak pada manusia, maka orang atau badan hukum tersebut akan dikenakan sanksi.

Penegakan hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat terjadi dan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hal tersebut ditujukan kepada pemerintah yang menangani aktivitas pertambangan, bhawasannya ditunjukkan kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan atau penegakan hukum. Pengaturan mengenai bentuk pelanggaran maupun tata caranya telah diatur dalam dalam aturan turunan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pengaturan mengenai sanksi administratif merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang secara khusus diatur. Sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup:



“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Namun pertanggungjawaban pidana tersebut diatur sebagai sanksi, apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administratif. Hal ini diatur dalam ketentuan ayat (2), yaitu, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.” Dapat di tafsirkan dari Undang Undang tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertambangan memiliki izin dan pinjam pakai dalam melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan. Dari tafsiran tersebut, para pelaku usaha mengharuskan para pelaku usaha pertambangan memiliki izin dan pinjam pakai dalam melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan. Dari penjelasan diatas, sejatinya kedudukan hukum terkait pertambangan sudah jelas sedemikian rupa, mulai dari perizinan hingga sanksi administrasi bagi para pelaku usaha yang melanggar. namun hingga detik ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran kegiatan tambang yang meningkat setiap tahunnya.

1) Dampak Aktivitas Tambang Terhadap Konservasi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal tersebut termuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup menyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Dalam bidang pertambangan, negara memiliki 4 fungsi yaitu:

- ✓ Fungsi Negara Sebagai Regulator (Pengatur), Fungsi negara sebagai regulator yang berupa peraturan perundang-undangan contohnya pengaturan terkait investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain sebagainya.
- ✓ Fungsi Negara Sebagai Provider (Penjamin), Fungsi negara sebagai provider adalah negara harus bertanggung jawab dan menjamin suatu standar dalam kehidupan secara menyeluruh serta bentuk – bentuk jaminan sosial lainnya.
- ✓ Fungsi Negara Sebagai Entrepreneur (Melakukan Usaha Ekonomi), Fungsi negara sebagai entrepreneur yaitu fungsi yang penting karena menyangkut perkembangan dalam sektor ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara peran sektor swasta dan sektor publik.
- ✓ Fungsi Negara Sebagai Umpire, Fungsi negara sebagai umpire yaitu salah satu fungsi negara yang dinilai sangat sulit karena dalam sektor bidang ekonomi haruslah menurumkan standar keadilan melalui perusahaan



negara selaku pengusaha, dengan menilai secara adil dibanding sektor swasta yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya dinilai belum memadai dalam pengembangan kerangka hukum yang ada saat ini untuk menjawab permasalahan dan kondisi riil dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non pertambangan. faktanya, UU No. 4 tahun 2009 mulai membuka tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Meskipun banyak masalah lingkungan yang secara teoritis masih diabaikan, undang-undang tersebut mulai mengatasi sejumlah masalah lingkungan. Lingkungan memiliki nilai yang tinggi terhadap dirinya sendiri. lingkungan adalah salah satu bagian dari ekosistem yang harus dihormati, dihargai, dan tidak boleh dirusak. Kerusakan lingkungan yang menjadi bencana alam disebabkan oleh cara pandang manusia yang antroposentris, yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta dan alam adalah barang yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia saja. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan bukan hanya sekali saja terjadi, setiap aktivitas pertambangan tersebut berjalan maka kehidupan disekitar pertambangan ikut dipertaruhkan. Sehingga tak jarang kerusakan alam disebut sebagai suatu fenomena yang terjadi akibat ulah manusia yang serakah baik dalam mengelola sumber daya alam maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang relatif besar terhadap ekonomi daerah ataupun peningkatan suatu daerah. Pada dasarnya, Bisnis yang bergerak dalam kegiatan seperti pertambangan batu bara tidak boleh merugikan penduduk yang lebih dulu ada dan alam sebagai sumber bahan penghasil tidak boleh dirusak ekosistemnya. Aktivitas pertambangan menuai pro kontra bagi masyarakat setempat. Bagi masyarakat pro terhadap aktivitas pertambangan menilai bahwa penghasilan daerah akan maju dan ekonomi daerah akan stabil. Namun, bagi masyarakat yang kontra terhadap aktivitas pertambangan, menilai bahwa adanya wilayah pertambangan membuat lahan perkebunan, pertanian hingga mata pecarian utama mereka akan hilang. Faktanya, masyarakat yang kontra terhadap aktivitas tambang adalah masyarakat yang tergusur dari tempat berlindung mereka akibat dijadikan sebagai wilayah tambang. Aktivitas pertambangan memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai pihak. Dampak dari pasca-penambangan meliputi perubahan topografi dan morfologi lahan, perubahan bentang alam (medan di lokasi bekas tambang biasanya tidak beraturan, dengan parit-parit yang curam dan gundukan tanah yang digunakan oleh alat berat), dan penurunan produktivitas serta peningkatan risiko tanah longsor. Diketahui bahwa Aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan kegiatan pengeboran, penggalian, dan lainnya yang jika dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan mulai dari pencemaran udara, air maupun biota alam yang hidup disekitar area tambang.



2) Dampak Aktivitas Tambang Terhadap Pencemaran Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. udara yang dibutuhkan oleh manusia adalah udara yang sehat dan bersih tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Nikel yang terletak dalam permukaan tanah dapat mencemari perkebunan warga apabila tidak diawasi dengan tepat. Nikel selain merusak lahan pertanian, pertambangan nikel juga dapat merusak polusi udara bahkan dapat mencemari sungai dan laut, dimana sumber tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara akibat pengerukan tanah secara terus menerus yang dapat melahirkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap.

Gambar dibawah ini merupakan dampak aktivitas tambang terhadap pencemaran udara yang bersumber dari <https://www.radarbogor.id/2021/04/01/pencemaran-udara-di-tambang-gunung-kapur-masih-terjadi-kades-minta-bantuan-pemda/>.



Gambar 1. 1 Pencemaran Udara di Gunung Kapur di Desa Ciampea, Bogor

Pencemaran udara yang terjadi pada gambar tersebut disebabkan oleh aktivitas tambang, dimana hasil tambang tersebut diolah menggunakan bahan bakar ban bekas. Hal ini sudah berjalan belasan tahun kebelakang dan menyebabkan beberapa warga mengalami gangguan pernapasan dan berisiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, belum ada upaya dari Pemerintah dalam menangani pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas tambang.

Polusi yang timbul dari kendaraan bermotor, aktivitas pabrik maupun tambang seperti proses pembakaran, pembuangan limbah merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat merupakan suatu dampak dari aktivitas tambang. Dampak utama pada gangguan kesehatan yang dialami masyarakat adalah gangguan pernapasan, hati, persyarafan, pembuluh darah, dan ginjal. Selain kesehatan masyarakat yang terganggu, zat-zat polutan dihasilkan dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan kerugian pada hasil pertanian.



3) Dampak Aktivitas Tambang Terhadap Air

Air dikatakan sebagai sumber terpenting dalam kehidupan makhluk hidup. Manusia sangat bergantung pada air dan manusia tidak dapat bertahan hidup apabila tidak terdapat ketersediaan air dalam hidupnya. Namun tak jarang masalah pencemaran air akibat limbah pertambangan tidak dapat diatasi dengan baik dan masyarakat setempat dijadikan alat belas kasihan. Pada dasarnya, setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Berikut gambar pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas tambang.



Gambar 1. 2 Pencemaran air di Desa Pongian, Jawa Tengah

Air yang dicemari akibat aktivitas tambang tersebut merupakan Sungai Pongian yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mencuci, mandi, dan dikonsumsi. Desa Pongian mengalami krisis air, dimana warga menggunakan Sungai Pongian sebagai sumber alternatif yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan air warga. Namun, dengan kondisi sungai yang telah tercemar warga mengalami krisis air bersih. Beberapa warga rela membeli air melalui pengisian galon atau penjual air keliling yang menggunakan gerobak.

Penurunan kualitas perairan sungai yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan sangat merugikan masyarakat. Air sungai telah banyak mengalami perubahan kualitas air dan dicemari oleh zat-zat dan dapat merusak kualitas air. Perairan yang sudah dicemari oleh aktivitas tambang mengandung logam berat yang dapat menjadi racun bagi biota perairan, sehingga populasi ikan dan organisme lainnya menjadi berkurang atau punah. Sedangkan kandungan organik dan non organik dalam limbah dapat memberikan dampak negatif pada badan penerima (sungai) apabila terdapat nilai-nilai diluar batas ukuran yang telah ditetapkan

4) Dampak Aktivitas Tambang Terhadap Biota Perairan

Ekosistem yang berada dekat dengan wilayah pertambangan adalah daerah perairan berupa laut, pembuangan limbah nikel dari area kawasan pertambangan mencemari laut sehingga warga lokal yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sangat kesulitan mencari ikan akibat pembuangan limbah pertambangan yang dirasa tidak sesuai dengan tempatnya. Tak hanya itu, belum ada kejelasan



dari pihak perusahaan pertambangan untuk menangani dan mengatasi masalah tersebut. pencemaran air tersebut dapat terlihat karena air laut yang semula bersih dan jernih berubah menjadi keruh.

Gambar dibawah merupakan limbah nikel yang merusak biota perairan yang penulis kutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>.



Gambar 1. 3 Limbah Nikel di Kawasan tambang di Konawe Utara

Sebelumnya, wilayah perairan di Sulawesi Tenggara dijadikan sebagai objek wisata bagi para wisatawan dan juga dijadikan sebagai mata pencarian utama warga setempat. Warga setempat hanya bisa pasrah dalam mencari ikan dan tak jarang mereka bermalam di laut untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus.

Selain dampak yang diuraikan oleh penulis diatas, adapun dampak negatif lainnya dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan secara menerus, diantaranya: dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya, buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun dapat menyebabkan sarang penyakit, Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Pada dasarnya, Setiap warga Indonesia memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Agar lingkungan hidup Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penunjang bagi rakyat Indonesia dan seluruh makhluk hidup, maka negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya wajib melindungi dan mengelolanya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pencapaian kualitas hidup yang tinggi secara langsung terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. oleh karena itu, hak ini tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dengan cara apa pun dalam hal hak atas lingkungan hidup.

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hokum bukanlah semata-mata berarti



pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Penegakan hukum di sini dalam pengertian yang luas tidak sekedar pada pelaksanaan undang-undang namun diperluas pada nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi pada sistem alami bumi yang sering dirasakan akhir-akhir ini merupakan dampak dari ketidakmampuan bumi dalam menopang kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas. Salah satu masalah besar yang muncul akibat kadar polutan yang tidak terkendali adalah aktivitas pertambangan. Ada hubungan yang kuat antara pertambangan dan lingkungan. Hal ini terlihat dalam persyaratan bahwa perusahaan pertambangan harus memenuhi AMDAL dan persyaratan kualitas lingkungan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar mempertimbangkan faktor lingkungan. Hukum pertambangan di Indonesia sudah diatur dari zaman penjajahan Hindia-Belanda hingga era reformasi. Perubahan undang-undang dilakukan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam dunia pertambangan. Aturan pertambangan harus mengedepankan lingkungan daripada usaha bisnisnya. Memang tidak mudah melaksanakannya dan menerapkannya. Namun dari perubahan-perubahan undang-undang minerba hingga saat ini masih jauh dari kata sempurna. Kasus-kasus pertambangan setiap tahunnya meningkat. mulai dari pertambangan ilegal hingga limbah pertambangan yang merusak ekosistem lingkungan. Selain merusak lingkungan, wilayah pertambangan juga mencuri dan mematikan mata pencarian masyarakat setempat. Pada dasarnya, Setiap warga Indonesia memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat. Agar lingkungan hidup Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penunjang kehidupan bangsa Indonesia serta seluruh makhluk hidup, maka negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk memelihara dan mengelolanya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Sehingga, kedudukan hukum lingkungan di Indonesia dipertanyakan. Dan masalah ini menjadi perbincangan publik hingga saat ini. Sejatinya, kedudukan hukum lingkungan harus diatas hukum pertambangan atau bahkan sejajar namun kedudukan hukum lingkungan tidak boleh dibawah aturan pertambangan. Keduanya memiliki ikatan yang tidak dapat terpisahkan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan di Indonesia menuai pro dan kontra, bagi Untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, perlu adanya penegakan hukum khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum bukan hanya semata-mata pelaksanaan undang-undang namun harus diperluas pada nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat.

5. REFERENCES

- (Undang-Undang Republik Indonesia). “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Pemerintah Pusat*, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Butar, Franky Butar. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.” *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 155.
- Fahrudin, Dr. *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*. Edited by Eddy Soekandarsih and Zaraswati Dwyana. CELEBES MEDIA PERKASA, 2018.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009)*.



- Edited by Iksaka Banu. Pertama. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Johan, T. Iskandar, and Ediwarman. "Dampak Penambangan Emas Terhadap Kualitas Air Sungai Singingi Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 5, no. 2 (2011): 168–183.
- Jufri, Nur nashriany. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 1.
- Kotijah, Siti. "ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN" (2005): 129–149.
- Listiyani, Nurul. "DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)" 1, no. April (2017): 67–86.
- Maulana, M. Rafli, and Arif Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2023): 11–16.
- Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Nagara, Grahat. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44.
- Novian Kandow, Lifking, Ronny A Maramis, and Emma V T Senewe. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat" XVI, no. 2 (2021): 297–306. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.
- Nuha, Muhammad. "Dampak Lingkungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia," no. July (2021): 0–13.
- Pigome, Martha. "Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Di Era Otonomi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 2013–2019. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472>.
- Ramadhani, Khusnul, Andi AP MuhBalyani Malkani Khaidir, Rezki Amalia, Fathiyah Nabila, Dimang Gazali, Andi Nurazizah Ramadhani, Andi Syahratulangi, et al. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2023. www.dewanggapublishing.com.
- Riki. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DI KAWASAN PERTAMBANGAN MOROWALI DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013): 1–11. <https://medianeliti.com>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifa Wahidah Al Idrus. "PENCEMARAN UDARA AKIBAT PENGOLAHAN BATU KAPUR DI DUSUN OPEN DESA MANGKUNGPRAYA BARAT." *Pijar MIPA* VIII, no. 2 (2013): 85–90.
- Zulkarnain. "KONFLIK HUKUM DI SEKTOR PERTAMBANGAN: PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 9.